



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sofyan Bin Mappiraja Alias Pian |
| 2. Tempat lahir | : Palu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/17 Agustus 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Desa Kayu Jati, Kec Ongka Malino, Kab.
Parimo/KTP, Jln. Tombolopao Irg Ayu, Kel Talise,
Kota Palu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Sofyan Bin Mappiraja Alias Pian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Randy Candra Rizky, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 159/Pen.Pid/2022/PN Prg tanggal 2 November 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFYAN Bin MAPPIRAJA Alias PIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram."* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFYAN Bin MAPPIRAJA Alias PIAN** berupa **pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 120,86 gram
 - 14 (empat belas) paket kecil serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,18 gram
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru
 - 1 (satu) buah botol minyak rem
 - 1 (satu) buah dos CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan
hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Sofyan Bin Mappiraja alias Pian, pada hari Jumat,
tanggal 15 Juli 2022, sekira jam 20.00 wita, bertempat di Desa Kayu Jati,
Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Provinsi Sulawesi Tengah atau
setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Parigi tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu 2 (dua)
paket narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 123,3603 (satu dua
tiga koma tiga enam nol tiga) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara
antara lain sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Tim anggota
Ditresnarkoba Polda Sulteng tentang adanya penyalahgunaan narkotika
disalah satu rumah di Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten
Parigi, berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sp-Lidik/70/VI/ Res.4.2/
2022/Ditresnarkoba, tanggal 30 Juni 2022, atas Surat Perintah tersebut, pada
hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 20.00 wita saksi Jati Sukmo
Waskito dan saksi Randy Gumelar Mawidjo bersama Tim melakukan
pemanduan dan observasi terhadap rumah yang dicurigai yaitu rumah milik
terdakwa.tim lalu memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah
tugas kepada terdakwa Sofyan Bin Mappiraja yang pada saat itu sedang
berada didalam rumah, selanjutnya oleh tim langsung melakukan
pengeledahan di dalam rumah dan badan terdakwa dan berhasil
mengamankan terdakwa Sofyan Bin Mappiraja bersama barang bukti yaitu
16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu terdiri dari 2 (dua) paket sedang
dan 14 (empat belas) paket kecil yang disimpan dalam botol minyak rem
dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, selain itu juga
turut diamankan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah botol

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak rem dan 1 (satu) buah dos CCTV, selanjutnya setelah pemeriksaan terdakwa menerangkan barang bukti jenis shabu yang disita dari penguasaannya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang /kurir atas nama Adrian alias Rian (Daftar Pencarian Orang) sebanyak dua kali yaitu tanggal 6 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa paketkan/bagi/pecahkan menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket dan tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan terdakwa paketkan menjadi 25 (dua puluh lima) paket terdiri dari 2 (dua) paket sedang dan 19 (sembilan belas) paket kecil dan 4 (empat) paket berat 5 (lima) gram terdakwa titip kepada seseorang untuk dijual dan sisa barang yang diamankan sebanyak 122.04 gram tersebut rencana akan dijual kepada seseorang

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 123,3603 gram diberi nomor bukti 6894/2022/NNF tanggal 25 Juli 2022, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 2808/NFF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa bukti 6894/2022/NNF, barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sofyan Bin Mappiraja alias Pian, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Sofyan Bin Mappiraja alias Pian, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, sekira jam 20.00 wita, bertempat di Desa Kayu Jati, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat



kedudukan Pengadilan Negeri Parigi, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 123,3603 (satu dua tiga koma tiga enam nol tiga) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Tim anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng tentang adanya penyalahgunaan narkotika disalah satu rumah di Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi, berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sp-Lidik/70/VI/ Res.4.2/ 2022/Ditresnarkoba, tanggal 30 Juni 2022, atas Surat Perintah tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 20.00 wita saksi Jati Sukmo Waskito dan saksi Randy Gumelar Mawidjo bersama Tim melakukan pemantuan dan observasi terhadap rumah yang dicurigai yaitu rumah milik terdakwa sehingga tim lalu memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada terdakwa Sofyan Bin Mappiraja yang pada saat itu sedang berada didalam rumah, selanjutnya oleh tim langsung melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan terdakwa Sofyan Bin Mappiraja bersama barang bukti yaitu 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu terdiri dari 2 (dua) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang disimpan dalam botol minyak rem dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, selain itu juga turut diamankan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah botol minyak rem dan 1 (satu) buah dos CCTV, selanjutnya setelah pemeriksaan awal terdakwa mengakui barang bukti jenis shabu yang disita dari penguasaannya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang /kurir atas nama Adrian alias Rian (Daftar Pencarian Orang) sebanyak dua kali yaitu tanggal 6 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa paketkan menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket dan tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan terdakwa paketkan menjadi 25 (dua puluh lima) paket terdiri dari 2 (dua) paket sedang dan 19 (sembilan belas) paket kecil dan 4 (empat) paket berat 5 (lima) gram terdakwa titip kepada seseorang untuk dijual dan sisa barang yang diamankan sebanyak 122.04 gram tersebut rencana akan dijual kepada seseorang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123,3603 gram diberi nomor bukti 6894/2022/NNF tanggal 25 Juli 2022, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 2808/NFF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa bukti 6894/2022/NNF, barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sofyan Bin Mappiraja alias Pian, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jati Sukmo Waskito, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait kepemilikan narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita di desa Kayu Jati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Tim kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu disalah satu rumah di desa Kayu Jati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong, selanjutnya pada pukul 06.00 wita kami dikumpulkan oleh Kanit Opsnal di Base camp untuk melakukan persiapan dan mengatur teknik penangkapan, Kemudian kami berangkat ke TKP dan sekitar pukul 20.00 wita kami memasuki rumah yang dicurigai dengan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa lalu melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 16 paket sabu terdiri dari 2 paket sedang yang disimpan didalam dos CCTV dan 14 paket kecil disimpan didalam botol minyak rem yang mana botol

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi temukan didalam saku celana sebela kiri terdakwa dan 1 unit HP VIVO warna biru ditemukan disaku celana kanan terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dia dapatkan dari orang yang bernama RIAN;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu tersebut dibayar setelah laku terjual dengan jalan ditransfer kerekening melalui setor tunai BRI Link;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia baru pertama kali menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau mengausai narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Randy Gumelar Mawijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait kepemilikan narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita di desa Kayu Jati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Tim kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu disalah satu rumah di desa Kayu Jati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong, selanjutnya pada pukul 06.00 wita kami dikumpulkan oleh Kanit Opsnal di Base camp untuk melakukan persiapan dan mengatur teknik penangkapan, Kemudian kami berangkat ke TKP dan sekitar pukul 20.00 wita kami memasuki rumah yang dicurigai dengan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa lalu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 16 paket sabu terdiri dari 2 paket sedang yang disimpan didalam dos CCTV dan 14 paket kecil disimpan didalam botol minyak rem yang mana botol tersebut Saksi temukan didalam saku celana sebela kiri terdakwa dan 1 unit HP VIVO warna biru ditemukan disaku celana kanan terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dia dapatkan dari orang yang bernama RIAN;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, sabu tersebut dibayar setelah laku terjual dengan jalan ditransfer kerekening melalui setor tunai BRI Link;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia baru pertama kali menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau mengausai narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Asrifal Kadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait kepemilikan narkoba oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita di desa Kayu Jati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Tim kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu disalah satu rumah di desa Kayu Jati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong, selanjutnya pada pukul 06.00 wita kami dikumpulkan oleh Kanit Opsnal di Base camp untuk melakukan persiapan dan mengatur teknik penangkapan, Kemudian kami berangkat ke TKP dan sekitar pukul 20.00 wita kami memasuki rumah yang dicurigai dengan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa lalu melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 16 paket sabu terdiri dari 2 paket sedang yang disimpan didalam dos CCTV dan 14 paket kecil disimpan didalam botol minyak rem yang mana botol tersebut Saksi temukan didalam saku celana sebela kiri terdakwa dan 1 unit HP VIVO warna biru ditemukan disaku celana kanan terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dia dapatkan dari orang yang bernama RIAN;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu tersebut dibayar setelah laku terjual dengan jalan ditransfer kerekening melalui setor tunai BRI Link;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia baru pertama kali menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau mengausai narkoba tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Abdul Muin Salengke, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa pada hari pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 jam 20.00 wita di desa kayu jati kecamatan ongka malino kab. Parimo, saksi dipanggil oleh beberapa petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dilakukan pemeriksaan karena sebelumnya saksi berada di dalam rumah, dan tiba-tiba seseorang datang kerumah saksi dengan mengetuk pintu rumah terdakwa dan mengaku sebagai anggota kepolisian dan mengajak saksi untuk menyaksikan pemeriksaan terdakwa di dalam rumahnya;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian di dalam kamar milik terdakwa, ditemukan 16 (enam belas) paket shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru, 1 (satu) buah botol minyak res dan 1 (satu) buah dos CCTV;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti 16 (enam belas) paket shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang disimpan dalam dos CCTV dan di letakkan di dalam lemari kamar. Sedangkan 14 (empat belas) paket kecil disimpan dalam botol minyak rem yang terdakwa simpan di dalam saku celananya. Untuk 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru tersebut disimpan di dalam saku celana sebelah kanan;

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA didalam rumah Terdakwa di desa Kayu Jati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat Polisi datang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sabu 2 paket besar dan 14 paket kecil dengan total berat 123 gram;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan didapat dari seseorang yang bernama RIAN di Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa dalam penjualan shabu Terdakwa mendapat untung sekitar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memesan shabu, Terdakwa menelpon RIAN dan Sabu tersebut Rian simpan didekat pohon di pinggir jalan, sedangkan uang pembelian sabu akan Terdakwa transfer ke rekening Rian pada Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 paket kecil seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada RIAN sebanyak dua kali yaitu tanggal 6 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa paketkan menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket dan tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan terdakwa paketkan menjadi 25 (dua puluh lima) paket terdiri dari 2 (dua) paket sedang dan 19 (sembilan belas) paket kecil dan 4 (empat) paket berat 5 (lima) gram terdakwa titip kepada seseorang untuk dijual dan sisa barang yang diamankan sebanyak 122.04 gram tersebut rencana akan dijual kepada seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 120,86 gram
- 14 (empat belas) paket kecil serbuk warna putih yang diduga Narkotika

jenis sabu dengan berat netto $\frac{1}{2}$ 1,18 gram

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg



- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru
- 1 (satu) buah botol minyak rem
- 1 (satu) buah dos CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita di desa Kayu Jati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Tim kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu disalah satu rumah di desa Kayu Jati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong, selanjutnya pada pukul 06.00 wita kami dikumpulkan oleh Kanit Opsnal di Base camp untuk melakukan persiapan dan mengatur teknik penangkapan, Kemudian kami berangkat ke TKP dan sekitar pukul 20.00 wita kami memasuki rumah yang dicurigai dengan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa lalu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 16 paket sabu terdiri dari 2 paket sedang yang disimpan didalam dos CCTV dan 14 paket kecil disimpan didalam botol minyak rem yang mana botol tersebut Saksi temukan didalam saku celana sebela kiri terdakwa dan 1 unit HP VIVO warna biru ditemukan disaku celana kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan didapat dari seseorang yang bernama RIAN di Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa dalam penjualan shabu Terdakwa mendapat untung sekitar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memesan shabu, Terdakwa menelpon RIAN dan Sabu tersebut Rian simpan didekat pohon di pinggir jalan, sedangkan uang pembelian sabu akan Terdakwa transfer ke rekening Rian pada Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 paket kecil seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **Sofyan Bin Mappiraja Alias Pian** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 20.00 wita saksi Jati Sukmo Waskito dan saksi Randy Gumelar Mawidjo bersama Tim melakukan pemantuan dan observasi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg



terhadap rumah yang dicurigai yaitu rumah milik terdakwa. Tim lalu memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada terdakwa Sofyan Bin Mappiraja yang pada saat itu sedang berada didalam rumah, selanjutnya oleh tim langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan badan terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa Sofyan Bin Mappiraja bersama barang bukti yaitu 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu terdiri dari 2 (dua) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang disimpan dalam botol minyak rem dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, selain itu juga turut diamankan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah botol minyak rem dan 1 (satu) buah dos CCTV, selanjutnya setelah pemeriksaan terdakwa menerangkan barang bukti jenis shabu yang disita dari penguasaannya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang /kurir atas nama Adrian alias Rian (Daftar Pencarian Orang) sebanyak dua kali yaitu tanggal 6 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa paketkan/bagi/pecahkan menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket dan tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan terdakwa paketkan menjadi 25 (dua puluh lima) paket terdiri dari 2 (dua) paket sedang dan 19 (sembilan belas) paket kecil dan 4 (empat) paket berat 5 (lima) gram terdakwa titip kepada seseorang untuk dijual dan sisa barang yang diamankan sebanyak 122.04 gram tersebut rencana akan dijual kepada seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 123,3603 gram diberi nomor bukti 6894/2022/NNF tanggal 25 Juli 2022, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 2808/NFF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa bukti 6894/2022/NNF, barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan untuk menggunakan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu, sehingga kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika maka telah jelas tujuan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 114 Ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 120,86 gram,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) paket kecil serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis

sabu dengan berat netto \pm 1,18 gram, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah botol minyak rem, 1 (satu) buah dos CCTV yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Bin Mappiraja Alias Pian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sedang serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 120,86 gram;
- 14 (empat belas) paket kecil serbuk warna putih yang diduga Narkotika

jenis sabu dengan berat netto $\frac{1}{2}$ 1,18 gram;

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah botol minyak rem;
- 1 (satu) buah dos CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)